BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di jaman modern ini sosial media sangat digemari oleh masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai kalangan orang tua sudah pasti mengenal yang namanya media sosial seperti *facebook, twitter, instagram, bbm, path*, dan lain-lain. Sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *Blog, Twitter, Facebook* dan *Wikipedia, Instagram*. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Antony Mayfield (2008). Menurutnya sosial media adalah media di mana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum-forum maya, termasuk *virtual worlds* (dengan avatar/karakter 3D).[1]

Terkait dengan media sosial, yang mendukung interaksi sosial salah satu dari beberapa ayat diantaranya Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

[1] Lihat di http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 4 November 2016 pukul 22.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[2]

Dalam penggunaan sosial media pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif dari media sosial yaitu:

1. Media sosial dapat menyambung tali silaturahmi dengan saudara, teman, ataupun kerabat yang sudah lama tidak bertemu. 2. Dengan media sosial kita dapat berbisnis tentunya yang sesuai dalam hukum-hukum Islam. 3. Media sosial sebagai jalan dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam. 4. Dapat mengetahui informasi-informasi ataupun berita yang di butuhkan. Dan masih banyak lagi hal-hal positif dalam media sosial.

Sedangkan, dampak negatifnya, yaitu: 1. Dari media sosial sering terjadi tindak kejahatan, seperti penipuan, pembunuhan, pornografi maupun pornoaksi. 2. Membuat seorang menjadi malas dan kurang bersosialisasi dalam dunia nyata. 3. Lupa beribadah karena terlalu asyik dengan sosial media.

Seperti yang telah diuraikan di atas salah satu dampak positif sosial media kita juga dapat berbisnis tentunya yang sesuai dalam hukum-hukum Islam. Berbisnis dalam hukum Islam disebut muamalah. Bermuamalah ada sejak ada

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaman Rasulullah, yang mana pada saat itu pertukaran barang. Hingga seiring berkembangnya zaman saat ini adalah pertukaran bukan lagi barang dengan barang tetapi barang dengan uang. Sebagaimana firman Allah surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[3]

Adapun Macam-macam kegiatan muamalah dalam Islam di antaranya meminjam, sewa-menyewa, simpanan barang, hadiah, warisan, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.

Dalam perlombaan adanya hadiah merupakan hal yang wajar. Hadiah dianggap sebagai *reward* yang telah diperoleh oleh pemenang. Selain itu pemberian *reward* kepada pemenang juga merupakan ungkapan terimakasih panitia kepada pemenang yang telah mengikuti perlombaan tersebut.

Hadiah (*reward*) tidak boleh bersifat upah, karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah tersebut berubah menjadi upah,

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hadiah itu tidak lagi bernilai sebagai *reward* dalam perlombaan melainkan termasuk *ijarah*. Maksud pemberian hadiah adalah pemberi memberikan sesuatu secara sukarela kepada penerima hadiah tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada penerima, dan hal semacam ini dilakukan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun.[4] Hadiah (*reward*) merupakan sesuatu yang disenangi dan digemari oleh pemenang. Sehingga, pemberi hadiah memberikan kepada siapa dan mencapai tujuan, dimana besar kecilnya *reward* ditentukan sesuai dengan tingkat pencapaian yang diraih.[5]

Dalam agama Islam juga menganal hadiah (*reward*), ini terbukti dengan adanya pahala. Pahala adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang mengerjakan perintahnya. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 261:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ
حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.[6]

---

[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007), 82.
[5] Suharsimi Arikanto, *Manajemen Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Karya, 1993), 160.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa hadiah mendidik berbudi luhur, selalu berbuat baik dalam upaya mencapai prestasi dalam hidup dan kehidupan manusia. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan setiap orang yang berbuat baik akan mendapat pahala. Lebih lanjut mengenai hadiah, ada beberapa ulama dan sahabat yang mengemukakan pendapatnya mengenai hadiah.

Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan kepada pemberi hibah. Sedangkan hibah sendiri secara khusus diberi pengertian bahwa pemberian hibah mutlak tidak menghendaki imbalan.[7] Pengertian tentang hadiah ini didasari oleh hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عنْ اَبِى هُرَيْرَةَرَضِىَ اللهُ عَنْهُ. يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَهَادُوْا تَحَابُّوْا (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Saling memberi hadialah, maka kamu akan saling mencintai”. (HR. Al-Bukhari)[8]

Sedangkan menurut Syeh Faishal bin Abdul Aziz, hadiah diartikan sebagai pemberian yang baik kepada seseorang bukan karena ingin mendapat pujian

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: PT.Alma’rif,1978), 168.
[8] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram terjemahan Muhammad Isnan* , terj. *Al-Fauzan Darwis.*, Jilid 2, (Jakarta: Cipinang Muara, 2010), 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(imbalan) dan bukan karena diminta. Sebagaimana dalam hadis Ahmad dari Khalid Bin ‘Adi, bahwa Nabi Saw, bersabda:

وَ عَنْ خَالِدِبْنِ عَدِيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَامَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ, وَلَايَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ اِلَيْهِ (رواه أحمد)

Artinya: Dan dari Khalid Bin ‘Adi bahwasanya Nabi SAW bersabda: barang siapa mendapat kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap atau meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya,dan tidak menolaknya, karena ia adalah riski yang diberikan Allah kepadanya.” (HR.Ahmad)[9]

Dari definisi tentang hadiah, hadiah dapat digolongkan dalam dua jenis yakni hadiah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, baik dari segi pemberian maupun penerimaannya. Hadiah yang diperbolehkan adalah hadiah yang murni diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan berupa apapun tanpa diminta sebelumnya. Maka pemberian seperti ini menjadi makruh untuk ditolak. Pemberian hadiah itu dapat menghilangkan kebencian hati sehingga dapat menumbuhkan rasa kecintaan antar individu dalam masyarakat. Sehingga akan dapat terjalin hubungan sosial yang harmonis dan terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang saling peduli satu sama lain. Sedangkan hadiah yang tidak diperbolehkan adalah hadiah yang berkaitan dengan pelanggaran suatu kewajiban atau yang berhubungan dengan kekuasaan / jabatan yang

[9] Faishol ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadis-hadis Hukum terjemahan Nauilul Authar*, terj. Mu’ammal Hamidy, Jilid 5, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993), 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki oleh objek atau subjek dari pemberian hadiah. Dalam kaedah syar'iyah menyatakan bahwa "pemberian itu bisa menjadi haram," karena bahaya yang akan timbul lebih besar dari maslahatnya.

Dari jenis hadiah diatas, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemberian hadiah pada Akun *Instagram @Violetphotocontest.* Akun *Instagram @Violetphotocontest* adalah salah satu akun *Instagram* yang mengadakan contest foto anak. Dengan meng-*follow* akun *Instagram @Violetphotocontest* semua orang yang mempunyai anak, keponakan, cucu dapat mengikuti *contest* foto tersebut. Pada profil akun *Instagram @Violetphotocontest* terdapat tulisan "*start* akhir from 100 + JNE (*Winner*).

Dalam praktiknya, peserta mengirim foto dan menandai akun Pada profil *@Violetphotocontest* terdapat tulisan "*start* akhir from 100 + JNE (*Winner*). Tidak lama setelah mengirim foto, pengirim foto atau peserta mendapatkan nomer urut *contest* tersebut. Tidak ada batas waktu dalam penentuan pemenang, dan tidak ada syarat apapun dari panitia (juri) dalam pemilihan pemenang. Peserta yang telah dipilih sebagai pemenang diinformasikan lewat postingan dari akun *@Violetphotocontest* dan lewat pesan pribadi yang menyatakan bahwa peserta telah dipilih oleh panitia dan salah satu keberuntungan peserta dari sekian peserta yang lain. Postingan tersebut menampilkan beberapa pemenang yang telah dipilih, beberapa pemenang juara umum *boy/girl* (1,2,3) dan juara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

favorite (1,2,3), *best of the best* (1,2,3). Dan pemenang tersebut ditetapkan berdasarkan kondisional peserta yang ikut.[10]

Pada awalnya semua peserta berharap menang dan mendapatkan hadiah tanpa adanya syarat pembayaran jika lomba dimenangkan. Tetapi, dalam praktiknya peserta yang menang diwajibkan mengisi formulir (nama, alamat, no.tlp, katagori pemenang, no *kontest*, jenis kelamin, *event* ke berapa dan tema *event*, pilihan model piala). Setelah mengisi formulir, pemenang diwajibkan memilih piala, ada 7 pilihan piala:

1. Piala standart 42 cm harga 100k
2. Piala marmer 42 cm harga 110k
3. Piala crystal 42 cm harga 110k
4. Piala boneka mini harga 120k (pilihan: Minions, Hello Kitty, Doraemon, Winnie The Pooh, Mickey Mouse)
5. Piala boneka besar harga 140 (pilihan: Minions, Hello Kitty, Doraemon, Winnie The Pooh, Mickey Mouse)
6. Piala import Boy/Girl mini harga 135k
7. Piala import Boy/Girl big harga 165k

Meskipun dalam profil akun Instagram @*Violetphotocontest* terdapat tulisan pada akhir *start* from 100 + JNE (*winner*). Ketentuan tersebut membuat pihak pemenang merasa dirugikan karena adanya kesamaan dalam memilih

[10] Nurul Hikmah, Wawancara, Desesa Wedoro Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 10 September 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah, sedangkan dalam perlombaan pemenang dipilih dengan 4 katagori juara umum *boy/girl* (1,2,3) dan juara *favorite* (1,2,3), *best of the best* (1,2,3). Namun dalam pengambilan hadiah semua berhak memilih tanpa adanya perbedaan dari katagori juara 1,2,3.

Berdasarkan praktik pemberian hadiah tersebut jika disesuaikan dengan syarat-rukun sahnya hadiah dalam Islam, terdapat hal yang tidak sesuai karena pengertian hadiah dalam Islam tidak boleh bersifat transaksi, karena transaksi merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai pertukaran. Jika hadiah tersebut berubah menjadi transaksi, maka hadiah itu tidak lagi bernilai sebagai *Reward* dalam perlombaan melainkan jual beli.

Dari sinilah penulis tertarik untuk menelusuri dan meneliti pemberian hadiah yang terjadi di Instagram *@Violetphotocontest* dengan judul "Praktik Pemberian Hadiah *Contest Photo* Berbayar Dalam Akun *Instagram @Violetphotocontest*" (Studi Analisis Muamalah).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Praktik dan tatacara dalam mengikuti lomba *contest photo* pada akun *Instagram @Violetphotocontest*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Standar penentuan pemenang pada masing-masing katagori pada akun *Instagram @ Violetphotocontest*
3. Praktik pemberian hadiah berbayar pada *Instagram* akun *@ Violetphotocontest*
4. Praktik hadiah dalam pandangan hukum Islam
5. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*

Mengingat luasnya masalah yang tercangkup dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih fokus. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Praktik pemberian hadiah contest photo berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*?
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik pemberian hadiah *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Kepada Klien CV. Total Cipta Mandiri Konsultan Di Surabaya". Menjelaskan bahwa praktik pemberian hadiah kepada klien CV. Total Cipta Mandiri Konsultan Surabaya dilatarbelakangi oleh penunjukan CV. Total Cipta Mandiri Konsultan Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi program kerja dalam perusahaan tempat klien bekerja. Hadiah diberikan kepada klien oleh pegawai bagian administrasi CV. Total Cipta Mandiri Konsultan Surabaya, hadiah diberikan setelah klien menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Penulis tersebut menyimpulkan bahwa

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam praktik pemberian hadiah keapda klien yang telah lama dipraktikkan oleh CV. Total Cipta Mandiri Konsultan Surabaya memang tidak termasuk *risywah* (suap), akan tetapi tergolong sebagai pemberian yang tidak diperbolehkan.[12]

2. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Pertanian Secara Bayar Tunda dengan *Iming-Iming* hadiah (Studi Kasus Jual Beli Obat Pertanian di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk). Skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli obat pertanian secara bayar tunda dengan *Iming-Iming,* pihak penjual selalu menawarkan kepada pembeli agar memilih melakukan pembelian obat pertanian secara bayar tunda, dengan memberi hadiah yang menarik daripada hadiah bayar tunai. Harga bayar tunda lebih mahal dan penjual tidak menjelaskan hal itu. Keterlambatan pembayaran tunda dikenai tambahan harga. Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan menurut hukum Islam terhadap jual beli obat pertanian secara bayar tunda dengan *Iming-Iming* hadiah, pemberian hadiah diperbolehkan dan sah baik secara langsung maupun diundi dengan syarat hadiah yang diberikan harus halal dan sesuai dengan yang dijanjikan. Namun terdapatnya unsur *tadlis* harga, adanya dua syarat yang berbeda antara bayar tunai dan tunda serta adanya penambahan harga bagi yang jatuh tempo, menurut hukum Islam, jual

[12] Achmad Hasyim, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Hadiah Kepada Klien CV.Total Cipta Mandiri Konsultan Di Surabaya"* (Skirpsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli tersebut tidak diperbolehkan. Jual beli obat pertanian tersebut diperbolehkan dan sesuai syariat Islam jika menggunakan akad *ba'i bisaman ajil* dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.[13]

3. Skripsi berjudul "Bisnis Investasi Online www.profitclicking.com Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam skripsi tersebut menjelaskan sistem kerja *profit clicking* yang menggunakan program *migration* dari suatu program ke program lain, dan dari setiap program tersebut *profit* yang didapatkan member akan berubah, hal ini merupakan kebijakan perusahaan, sistem yang lebih sering berubah dari waktu kewaktu ini banyak memangkas *ad package* member dan member merugi tanpa ada penjaminan apapun termasuk dari segi hukum atas saham mereka. Kesimpulan dari skripsi ini, menurut hukum Islam sistem *migration* tersebut mengandung unsur gharar dalam pembagian *profit*nya serta tidak ada jaminan kerugian member. Bisnis investasi online di www.profitclicking.com tidak diperbolehkan karena kerjasama ini disertai dengan unsur gharar.[14]

4. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Online*". Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktek transaksi

---

[13] Henti Amin Natin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Pertanian Secara Bayar Tunda Dengan Iming-Iming Hadiah (Studi Kasus Jual Beli Obat Pertanian Di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk)*, (Skiripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 62.

[14] Qonita Juliana Niswah, "*Bisnis Investasi Online www.profitclicking.com Dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Skiripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dengan sistem *online* merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan *online* denngan menggunakan internet dengan cara melakukan *browsing* pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menganyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Kesimpulan dari skripsi ini ialah sistem jual beli *online* (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual. Dan sistem *online* ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebutkan ciri-cirinya, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.[15]

Dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan, adanya kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang hadiah dan berhubungan dengan sistem transaksi online. Sedangkan yang membedakan penelitian yang penulis

[15] Mochammad Choirul Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*", (Skiripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan yaitu dalam pembahasan penelitian lebih fokus pada pemberian hadiah dalam akun *Instagram*.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram @ Violetphotocontest*

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Contest Photo Berbayar Dalam Akun *Instagram @ Violetphotocontest* diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoritis

   Adalah sebagai tambahan untuk mengembangkan *hazanah* pengetahuan tentang pemberian hadiah dalam hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat pengguna sosial media terhadap penerima hadiah pada kontes-kontes yang diselenggarakan oleh akun-akun sosial media.

G. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini,maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengam judul tulisan ini, yaitu "Praktik Pemberian Hadiah Pada *Contest Photo* Berbayar Dalam Akun *Instagram @Violetphotocontest* (Study Analisis Hukum Islam)".

1. Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.[16] Pada skripsi ini hadiah yang dimaksud adalah hadiah untuk kontes foto pada akun *instagram @Violetphotocontest.*
2. Hukum Islam adalah firman Allah untuk umat-Nya atau sabda Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf,

[16] Mardani, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan dalam hal ini yang berhubungan dengan mukallaf.[17]

3. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Dalam hal ini pemilik profil pemilik akun contest photo bernama @Violetphotocontest.
4. Berbayar adalah memberikan uang sebagai pengganti barang yang akan diterima. yang dimaksud skripsi ini yaitu penggantian atas biaya hadiah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[18] Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data mengenai bagaimana praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *instagram @violetphotocontest*. Karakteristik penilis dalam kasus ini ialah: 1. Kasus ini merupakan kaus yang unik yaitu dalam

[17] Moh. Rifa'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), 11.
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian hadiah tersebut. 2. Adanya ketidak jelasan hukum dalam peyelenggara lomba yang harus ditelusuri bagaiaman penentuan pemenangnya.

b. Data mengenai hukum Islam yang berkenaan dengan pemberian hadiah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada pihak pemilik akun *@Violetphotocontest* dan dalam hal ini diwakili oleh admin, pihak peserta kontes foto pada akun *instagram @Violetphotocontest*, profil dan isi akun *instagram @Violetphotocontest*

b. Data sekunder

Adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun buku-buku dan kitab yang terkait penelitian ini, diantaranya:

1. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
2. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
3. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. TeknikPengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *instagram* @Violetphotocontest

b. Interview

Interview yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Metode interview digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai dari pemilik profil akun dan pemenang dari kontes foto berbayar pada akun *instagram* @violetphotocontest.

c. Dokumentasi

Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, foto dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, ialah data mengenai profil akun *Instagram* @Violetphotocontest.

5. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh akan diolah dengan sebagai berikut:

a. *Organizing* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis terkait dengan pemberian hadiah pada akun *Instagram @ Violetphotocontest*.[19]

b. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian terkait dengan pemberian hadiah pada akun *Instagram* @Violetphotocontest.[20]

c. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik pemberian hadiah pada *contest Photo* berbayar dalam akun *instagram* @Violetphotocontest.

6. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif analisis*, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang

[19] *Ibid.*, 245.
[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam data yang diperoleh tentang praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram* @Violetphotocontest.[21]

Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *induktif*, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram* @Violetphotocontest.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut dibagi dalaam bab per bab meliputi :

Bab pertama Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang membahas mengenai pemberian hadiah yang meliputi pengertian hadiah, dasar hukum

[21] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah, rukun dan syarat hadiah, menarik kembali pemberian , serta pengertian lomba, syarat musābaqah, macam musābaqah, hukum mengeluarkan harta musābaqah.

Bab ketiga, dalam Bab ini memuat mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu, pada *point* pertama menjelaskan gambaran umum *Instagram* meliputi pengertian *Instagram,* sejarah *Instagram*, keuntungan dan kerugian *Instagram*, serta fitur-fitur *Instagram.* Pada point kedua menjelaskan profil akun *Instagram* yang meliputi, tata cara mengikuti *contest photo,* syarat penentuan pemenang dari setiap katagori, dan praktik pemberian hadiah pada *contest photo* pada akun *Instagram @ Violetphotocontest.*

Bab keempat, dalam bab ini menjelaskan tentang analisis penulis mengenai, praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram* @Violetphotocontest dan analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah pada *contest photo* berbayar dalam akun *Instagram* @Violetphotocontest

Bab Kelima, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

PEMBERIAN HADIAH, LOMBA DAN SALAM DALAM HUKUM ISLAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah menurut kamus umum bahasa Indonesia, berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang.[22] Pengertian Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan hak miliknya, adanya suatu sebab, dan adanya maksud tertentu. Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin, mengandung isyarat agar sesama manusia saling menghargai, sehingga timbullah rasa harga menghargai dalam dada masing-masing. Dan tambah eratlah rasa persaudaraan atas dasar kecintaan dan penghargaan yang murni.[23]

Hadiah bisa juga berarti kenang-kenangan yang diajukan untuk guru, teman, orang tua, atau sahabat dekat. Hadiah bisa juga sebagai penghargaan, reward karyawan yang telah tercapai target pekerjaan, atau reward kepada murid oleh guru yang telah rajin menjalankan tugas sekolah dan hadiah juga bisa didapatkan oleh pemenang pada suatu perlombaan/kompetisi.

Hadiah tidak boleh bersifat upah, karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa y

[22] Ira, M.Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 337.
[23] Dja'far, *Ilmu Fiqh*, (Surakarta: Ramahani, 1986), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id